



P U T U S A N

NOMOR 5/Pdt.G.S/2021/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Tn. DONNY FERDY SOMPIE, Tempat Tanggal Lahir Sorong, 05 September 1983, Jenis Kelamin laki-laki, yang beralamat di jalan Tamam Makam Pahlawan RT/RW 004/004 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong, Pekerjaan Pimpinan Cabang PT Batavia Prosperindo Finance Cabang Sorong (Papua Barat), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE (**berdasarkan surat Keputusan Direksi Nokep : 582/BPF/DIR-HRD/XII/2020**) yang beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat KM 9.5 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sawagumu Distrik Malaimsimsa Sorong Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Iqbal Muhiddin, S.H** adalah Advokat pada kantor Hukum **Advokat/Konsultan Hukum IQBAL MUHIDDIN dan Associates** yang beralamat di jalan Warmasen km 13 Lorong Gandaria Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor: 124/SKU.HK/3/2021/PN Son;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N :

Tn. ALAN WAROMI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat lahir di Sorong tanggal 26 Agustus 1983 dan bertempat tinggal di Jalan Terong RT/RW 001/002 Kelurahan Malaweke Kecamatan Aimas kabupaten Sorong.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son



Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Maret 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 25 Maret 2021 dibawah Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Son., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dengan nomor perjanjian 051372200004, antara Penggugat dan Tergugat yakni melakukan/mengadakan Perjanjiann (perikatan) Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan sistem Pembayaran secara Angsuran atas pembelian satu unit kendaraan roda empat dengan data-data sebagai berikut ;

- | | | |
|----|-----------------|-------------------------|
| a. | Merk/Tipe | : ISUZU/TRAGA-4JA1L-M/T |
| b. | Jenis/modal | : PICK UP /ISUZU TRAGA |
| c. | Tahun Pembuatan | : 2019 |
| d. | Warna | : Putih |
| e. | No. Rangka | : MHCPHR54CKJ409208 |
| f. | No. Mesin | : E409208 |
| g. | No. BPKB | : P-02891055 |
| h. | No. Polisi | : PB 8454 A |

2. Bahwa Perjanjian dengan Objek jaminan satu buah kendaraan roda empat (4) seperti data-data yang telah disebutkan pada Point satu (1) diatas, kemudian didaftarkan sebagai objek Jaminan Fidusia dengan sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W31.00002941.AH.05.01.TAHUN 2020, tertanggal 05 Ferbruari 2020 Jam 12:14:44 oleh Notaris IVAN JOHN HARRIS, S.H, MKN, yang berkedudukan di Banten dan di tandatangi oleh Anthonius M. Ayorbaba, S.H, M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Papua Barat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Perjanjian nomor 051372200004, Tergugat memiliki hutang Pokok Kredit Sebesar Rp. 274.600.000 ditambah dengan bunga Pinjaman sebesar 12,50 % Flat Tahunan, jangka Waktu 48 Bulan, jumlah Angsuran sebesar Rp. 6.254.000,- (**Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah**), sehingga total Seluruh angsuran adalah Rp. 300.192.000, dan tanggal angsuran Jatuh tempo adalah setiap tanggal 13 yang dihitung mulai dari tanggal 13 Februari 2020 ;
4. Bahwa sebelum melakukan penandatanganan perjanjian ini, Penggugat melalui bagian Marketing dan bagian Oprasional terlebih dahulu menjelaskan kepada Tergugat tentang muatan isi, arti dan tujuan pasal demi pasal yang tertuang dalam Klausul perjanjian nomor 051372200004, setelah semuanya dipahami oleh Tergugat barulah Tergugat melakukan penandatanganan Perjanjian tersebut ;
5. Bahwa pada kenyataannya selama bekerjasama dengan Penggugat, Tergugat hanya menjalankan prestasinya, yaitu membayar Angsuran sebanyak enam kali yaitu dari angsuran pertama hingga angsuran keenam (periode Februari 2020 hingga Juli 2020) ;
6. Bahwa sisa kewajiban tergugat selaku Penerima Kredit, mulai dari angsuran ke tujuh (7) hingga memasuki pembayaran Angsuran ke empat Belas (14) (periode Agustus 2020 hingga Maret 2021) atau hingga gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Sorong, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya selaku Kreditur dengan baik ;
7. Bahwa Penggugat melalui bagian Penagihannya telah melakukan pendekatan secara persuasif dengan Tergugat bertujuan untuk membayar angsuran keterlambatan agar tidak terjadi penumpukan angsuran, namun tetap saja Tergugat acuh dengan penawaran yang diberikan oleh Penggugat dan terkesan Tergugat menyepelkan perjanjian nomor 051372200004 yang disepakati bersama Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat Teguran kepada Tergugat agar Tergugat dapat menjalankan kewajibannya selaku Penerima Kredit, atau membayar tunggakan yang tertunggak, namun tetap saja hasilnya nihil ;
9. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh, dimana Tergugat mengatakatakn dan menyatakan “ **jika ingin mengambil objek jaminan, Penggugat wajib menunjukan putusan Pengadilan yang Ingkrah**”, yang isinya memuat tentang Tergugat telah sah dan menyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkaran Janji) dan dapat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeksekusi objek Jaminan seperti data-data kendaraan yang telah disebutkan di atas;

10. Bahwa kerugian/derita yang timbul akibat perbuatan Tergugat hingga Angsuran kedelapan (8) adalah sebesar Rp. Rp. 85.460.910,- (*Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut (priode Hitungan hingga Angsuran kedelapan (8) yaitu tanggal jatuh tempo 13 Maret 2021:

- a. Hutang Pokok sebesar : Rp. 6.254.000,- X 8 = Rp. 50.032.000,-
- b. Denda keterlambatan perhari adalah 0,5% (nol koma lima) = Rp35.428.910,-
- c. Sehingga Total kerugian yang dialami Penggugat akibat tidak dilaksanakan kewajiban Penggugat (angsuran dan Denda) adalah Sebesar Rp. 50.032.000,- + Rp. 35.428.910,- = Rp. 85.460.910,- (*Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*)

11. Bahwa Penggugat melalui bagian Penagihan pernah meminta kepada Tergugat agar untuk sementara unit yang menjadi jaminan sengketa diamankan terlebih dahulu ke Penggugat, namun Tergugat tidak mau, dengan alasan harus ada Putusan Pengadilan yang Ingkrah, barulah Tergugat ingin menyerahkan kendaraan tersebut ;

12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong, Penggugat terus menerus melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan (Persuasive), hingga melayangkan surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat agar segera melaksanakan Prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan l'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Sorong ;

13. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan Prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun pada kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan Prestasinya, hal ini seperti tertuang dalam cacatan Pembayaran jika Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, hingga sekarang atau setidak-tidaknya hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sorong ;

14. Bahwa atas permintaan Tergugat yang mana meminta untuk persoalan ini diselesaikan melalui jalur hukum, maka sesuai dengan mekanisme dari aturan perusahaan Penggugat, yang mana jika persoalan mengenai Perjanjian kredit dengan Penerima Kredit diselesaikan melalui jalur hukum



maka, hanya dua opsi yang ditawarkan, yaitu Tergugat wajib melakukan pembayaran seluruh tunggakan hingga akhir kontrak (lunas) atau menyerahkan unit jaminan secara suka rela kepada Penggugat selaku Pemberi Kuasa untuk kemudian di lelang ;

15. Bahwa maksud Point 14 di atas sesuai dengan pasal 11 angka 1 huruf i (i dan ii) isi perjanjian nomor 051372200004, "**menyatakan seluruh angsuran bulanan jatuh Tempo dan segera harus dibayar dalam waktu 2 X 24 Jam, mengakhiri hak-hak Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian ini, dan mengambil kembali kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung**" ;

16. Bahwa karena Tergugat masih mempunyai kewajiban sebanyak 42 kali Angsuran, maka Penggugat mempunyai sangkaan jika Tergugat tidak akan melakukan pemenuhan kewajiban Prestasinya terhadap perjanjian ini, maka penggugat tetap mengacu kepada isi Pasal 11 angka 1 huruf i (i dan ii) isi perjanjian nomor 051372200004, yang mana Tergugat masih mempunyai hutang Angsuran yaitu :

- a. Total tenor angsuran = 48 bulan
- b. Angsuran Yang sudah dibayar = 6 bulan
- c. Beban angsuran perbulan = Rp. 6.254.000,-
- d. Denda per bulan maret 2021 = Rp. 35.428.910,-
- e. Jumlah = $48 - 6 = 42$ bulan X Rp. 6.254.000,- = Rp. 262.668.000,-
- f. **Total = Rp. 262.668.000 + Rp. 35.428.910 = Rp. 298.096.910**
(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)

17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, jika Tergugat akan Ingkar janji untuk memenuhi isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) dalam perkara A quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) ;

18. Bahwa dengan secara sah dan menyakinkan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat mempunyai Sangkaan yang beralasan Tergugat, akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, bahwa agar gugatan ini tidak *Ilusoir* kabur dan tidak bernilai dan demi Menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (**ConservatoirBeslag**) terhadap satu buah kendaraan roda empat dengan data-data sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| a. Merk/Tipe | : ISUZU/TRAGA-4JA1L-M/T |
| b. Jenis/modal | : PICK UP /ISUZU TRAGA |
| c. Tahun Pembuatan | : 2019 |
| d. Warna | : Putih |
| e. No. Rangka | : MHCPR54CKJ409208 |
| f. No. Mesin | : E409208 |
| g. No. BPKB | : P-02891055 |
| h. No. Polisi | : PB 8454 A |

20. Bahwa sudah tentu Kelalaian akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjian 051372200004 yang disepakati pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, maka sesuai dengan isi perjanjian **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, yang mana menyebutkan jika Penggugat dapat mengambil kembali kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung ;

21. Bahwa pengambilan atau upaya Eksekusi kendaraan / objek Jaminan seperti dimaksud pada point di atas isi Gugatan ini, sesuai pula dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU/XVII/2019 Terkait dengan Perkara Pengujian pasal 15 Undang-undang No.42 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan kekuatan Eksekutorial dan Pernyataan Cedera Janji hanya dapat dilakukan atau diuji di Pengadilan Negeri ;

22. Bahwa Penggugat juga mohon agar perkara putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iutvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet ;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa ini, untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut.

PRIMAIR :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dengan nomor perjanjian 051372200004 yakni melakukan/mengadakan Perjanjian (perikatan) Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan sistem Pembayaran secara Angsuran atas pembelian satu unit kendaraan roda empat dengan data-data sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------|-------------------------|
| a. | Merk/Tipe | : ISUZU/TRAGA-4JA1L-M/T |
| b. | Jenis/modal | : PICK UP /ISUZU TRAGA |
| c. | Tahun Pembuatan | : 2019 |
| d. | Warna | : Putih |
| e. | No. Rangka | : MHCPHR54CKJ409208 |
| f. | No. Mesin | : E409208 |
| g. | No. BPKB | : P-02891055 |
| h. | No. Polisi | : PB 8454 A |

3. Menyatakan Sah dan mengikat demi hukum sertifikat Fidusia nomor : W31.00002941.AH.05.01.TAHUN 2020, tertanggal 05 Ferbruari 2020 Jam 12:14:44 oleh Notaris IVAN JOHN HARRIS, S.H, MKN, yang berkedudukan di Banten dan di tandatangi oleh Anthonius M. Ayorbaba, S.H, M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Papua Barat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

4. Menetapkan dan menyatakan sah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai isi perjanjian kredit nomor 051372200004 tanggal 13 Januari 2020 ;

5. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan (**ConservatoirBeslag**) terhadap satu buah kendaraan roda empat atas nama Tergugat dengan data-data sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------|-------------------------|
| i. | Merk/Tipe | : ISUZU/TRAGA-4JA1L-M/T |
| j. | Jenis/modal | : PICK UP /ISUZU TRAGA |
| k. | Tahun Pembuatan | : 2019 |
| l. | Warna | : Putih |
| m. | No. Rangka | : MHCPHR54CKJ409208 |
| n. | No. Mesin | : E409208 |
| o. | No. BPKB | : P-02891055 |

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. No. Polisi : PB 8454 A

6. Menyatakan Penggugat dapat melakukan Tindakan Eksekutorial melalui Pengadilan Sorong atau Penggugat dapat melakukan sendiri Tindakan Eksekutorial terhadap satu buah kendaraan roda empat atas nama Tergugat berdasarkan Putusan ini, dengan data-data sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| a. Merk/Tipe | : ISUZU/TRAGA-4JA1L-M/T |
| b. Jenis/modal | : PICK UP /ISUZU TRAGA |
| c. Tahun Pembuatan | : 2019 |
| d. Warna | : Putih |
| e. No. Rangka | : MHCPHR54CKJ409208 |
| f. No. Mesin | : E409208 |
| g. No. BPKB | : P-02891055 |
| h. No. Polisi | : PB 8454 A |

7. Menyatakan sah Penggugat dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum sesuai dengan Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN angka 1 huruf i (i dan ii) isi perjanjian nomor 051372200004, “ menyatakan seluruh angsuran bulanan jatuh Tempo dan segera harus dibayar dalam waktu 2 X 24 Jam, mengakhiri hak-hak Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian ini, dan mengambil kembali kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung”, ;

8. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat agar menjalankan isi Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN angka 1 huruf i (i dan ii) isi perjanjian nomor 051372200004 yaitu menyerahkan Objek Jaminan kendaraan seperti disebut diatas atau membayar/ melunasi seluruh angsuran yaitu :

- | | |
|---|---------------------|
| a. Total tenor angsuran | = 48 bulan |
| b. Angsuran Yang sudah dibayar | = 6 bulan |
| c. Beban angsuran perbulan | = Rp. 6.254.000,- |
| d. Denda per bulan maret 2021 | = Rp. 35.428.910,- |
| e. Jumlah = 48 – 6 = 42 bulan X Rp. 6.254.000,- | = Rp. 262.668.000,- |
| f. Total = Rp. 262.668.000 + Rp. 35.428.910 | = Rp. 298.096.910 |
- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)**

9. Menyatakan sah dan mengikat tindakan Penggugat untuk melakukan Gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Sorong, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU/XVII/2019
Terkait dengan Perkara Pengujian pasal 15 Undang-undang No.42 tentang
Jaminan Fidusia ;

10. *Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom)*
sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak
dikeluarkannya putusan A quo atas gugatan ini yang berkekuatan hukum
tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) ;

11. *Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun
ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;*

12. *Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini.*

Atau

SUBSIDAIR :

*apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara ini
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas,
Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;
Sehubungan dengan Adanya Gugatan Perkara Wanprestasi yang terjadi
dalam Kontrak Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan dengan
Nomor Kontrak: 05137220004, maka dengan ini saya atas nama ALLAN
WAROMI Selaku tergugat meminta untuk dilakukan Peninjauan
Kembali Kontrak Pembiayaan serta Relaksasi Pembiayaan Multiguna
Pembelian satu unit kendaraan. Dan Membatalkan seluruh tuntutan
yang diajukan Oleh Tn. Donny Ferdy Sompie mewakili PT. BATAVIA
PROSPERINDO FINANCE yang dikuasakan Melalui Kuasa Hukum
ADVOKAT : IQBAL MUHIDDIN dan Associates;

Mengacu Kepada , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(COVID-19), yang ditegaskan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/POJK.03/2020 Tentang: STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019.

Maka saya siap untuk melanjutkan pembayaran cicilan pembiayaan sesuai yang tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/POJK.03/2020 Tentang: STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019. *Bab VI: mengenai Masa Berlaku Pemberian Stimulus, pada Pasal 10*

Penerapan Kebijakan yang mendukung stimulus perubahan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 maret 2021.

Adapun seluruh Biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Mutiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1) ;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W31.00002941.AH.05.10 Tahun 2020, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2) ;
3. Fotokopi Jadwal Angsuran, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3) ;
4. Fotokopi Identitas Pemilik An. ALLAN WAROMI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4) ;
5. Fotokopi Surat Peringatan I , Peringatan II dan Peringatan III (Terakhir) An. ALLAN WAROMI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ALLAN WAROMI Nomor 9201072608830002, sesuai dengan Fotokopinya, (Bukti : P. 6) ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, sesuai dengan Aslinya, (Bukti; P. 7) ;
8. Fotokopi Jaminan Dan Penggantian Kerugian, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 8) ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti tersebut berupa surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RICKY R. J. REMETWA

- Bahwa saksi bekerja di PT. Batavia ;
- Bahwa Tugas saksi dalam bagian Penagihan, untuk menagih keterlambatan pembayaran Angsuran ;
- Bahwa ada dari yang terlambat 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi yang dari awal menangani Tagihan Pak ALLAN dari pembayaran dari bulan Pebruari 2020 ;
- Bahwa setahu saksi Pak ALLAN, baru 6 bulan angsuran yang dibayar ;
- Bahwa awalnya lancar bulan Pebruari dan Maret, dan selanjutnya macet, dan bulan 4 dibayar bulan 6 dan bulan 5 dan 6 dibayarkan bulan 7 dan bulan 8, dan terakhir pembayaran sampai sekarang belum dibayar ;
- Bahwa kalau terlambat membayar yang kami lakukan adalah bawa SP I dan lanjut SP II dan SP III dan penagihan dengan denda perhari tetap berjalan ;
- Bahwa Pak DONNY (Penggugat) adalah atasan saksi di Perusahaan dan di Perusahaan tersebut saksi menangani Penagihan Pak ALLAN (Tergugat);
- Bahwa Masalah tersebut adalah Utang Piutang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi khusus menangani penagihan angsuran ;
- Bahwa Hutang Piutang yang saksi tahu tentang mobil ;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil tersebut ;
- Bahwa Mobil tersebut adalah mobil Isuzu warna putih ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut ;
- Bahwa Mobil yang ditagih perbulan sebesar Rp. 6.254.000,-
- Bahwa cara penagihannya yaitu pembayaran I dan II saksi bertemu Pak ALLAN ;
- Bahwa Penagihan selanjutnya saksi tidak pernah bertemu pak ALLAN ;
- Bahwa yang membawa SP I, SP II dan SP III adalah saksi ;
- Bahwa benar, YERMIA MAKAGI yang ada terima di rumah Pak ALLAN yang jaga rumah pak ALLAN ;
- Bahwa Saksi tahu kalau mobil tersebut ada Jaminan Fidusia dari kantor saksi;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi HERYANTO F. LAWALATA

- Bahwa Saksi Di PT. Batavia sebagai CMO (Credit Marketing Officer) ;
- Bahwa saksi tahu dipanggil di Pengadilan dengan terkait dalam kredit macet ;
- Bahwa Mekanisme pengajuan kredit yaitu:
 - Dalam Mekanisme pengajuan kredit yaitu awalnya ada permintaan baik pengajuan pinjaman dana maupun jual beli ;
 - Pada saat ada permintaan kami melakukan survey, kemudian pemberkasan dari yang mengajukan Kredit dan setelah itu di check berkas dan kami lakukan report, kemudian kami tunggu lagi verifikasi dari para Pimpinan ;
 - Setelah di ACC baru kami lakukan penandatanganan Kontrak, dan setelah Kontrak ditandatangani berarti otomatis Kredit sudah mulai jalan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak ALLAN WAROMI (Tergugat);
- Bahwa Tergugat di PT. Batavia sebagai sebagai Debitur ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan Kontrak tersebut juga di berlakukan sama untuk sdr. ALLAN WAROMI (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi, sdr. ALLAN WAROMI (Tergugat) pengambilannya mobil baru;
- Bahwa pada saat melakukan survey penandatanganan kontrak, sudah dijelaskan secara detail sebelum Kontrak dijalankan poin-poin yang dimaksud dalam isi Perjanjian kepada Debitur;
- Bahwa Pada saat penandatanganan kontrak tersebut pasti sudah dijelaskan dan sudah dimengerti, maka adanya terjadi penandatanganan Kontrak tersebut ;
- Bahwa Tergugat untuk pengajuan restruktur tidak ada, dan kalau keringanan pernah ada ;
- Bahwa surat-surat Kendaraan tersebut keluar STNK atas nama Pak ALLAN WAROMI ;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Pak DONNY (Penggugat) dan Pak ALLAN WAROMI (Tergugat) yaitu perjanjian tentang mobil (Kontrak) ;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti/ lupa berapakah jumlah harga mobil tersebut ;
- Bahwa Jangka waktu pembayaran mobil tersebut 48 bulan ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran berapa bulan diawal lancar, tapi sekarang tidak ada pembayaran lagi ;
- Bahwa setahu saksi, mobil pick Up tersebut masih ada di Tergugat;
- Bahwa setahu saksi BPKB masih di PT. Batavia ;
- Bahwa STNK masih ada di Tergugat atas nama ALLAN WAROMI (Tergugat) dan BPKB atas nama ALLAN WAROMI (Tergugat) ;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan multiguna di Kota Sorong telah melakukan pembiayaan atau mengkreditkan 1 (satu) unit mobil dengan Merek: PIC KUP ISUZU - TRAGA - 4JA1L - M / T kepada Tergugat seharga Rp. Rp. 274.600.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) hal tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia Nomor: 051372200004, tertanggal 13 Januari 2020 (**vide bukti P-1**), yang mana kemudian didalam Surat Perjanjian Pembiayaan tersebut telah disebutkan bahwa kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil pick up tersebut kepada Penggugat dengan cara diangsur/dicicil selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan besar angsuran/cicilan perbulannya sejumlah Rp. 6.254.000,- (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), akan tetapi sejak Tergugat menerima 1 (satu) unit mobil tersebut dari Penggugat ternyata Tergugat baru melakukan 6 (enam) kali angsuran kepada Penggugat dan sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran lagi, sehingga tagihannya menumpuk, yang mana hingga saat gugatan ini diajukan, total jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 298.096.910 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula menerima jaminan fidusia dari Tergugat untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W31.00002941.AH.05.01 Tahun 2020, tertanggal 5 Februari 2020 (**vide bukti P-2**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, maka Terguat secara nyata dan formil bertempat tinggal di Jalan Terong RT.001 RW.002 Kelurahan Malawele Kecamatan Aimas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, sehingga Pengadilan Negeri Sorong memiliki kewenangan mengadili perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya dan apa yang dimaksud Tergugat dalam dalil jawabannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah, apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1, P-2, P-4, P-7 dan P-8 maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, nyatalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pembelian 1 (satu) unit mobil dengan Merek : PICKUP ISUZU - TRAGA - 4JA1L-M/T, berwarna Putih dengan Nomor Polisi PB 8454 A, seharga Rp. 274.600.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yang mana dalam kesepakatan tersebut posisi dari Penggugat adalah sebagai pihak yang membiayai pembelian mobil tersebut sedangkan posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang menerima mobil tersebut dan selanjutnya setelah Tergugat menerima penyerahan mobil tersebut pada tanggal 13 Januari 2020, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan cara diangsur kepada Penggugat, dan selama pembayaran belum selesai dilakukan, maka hal itu diperhitungkan sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata Tergugat mempunyai tunggakan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 298.096.910 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa *Jadwal Angsuran* ternyata Tergugat mulai melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan multiguna (vide bukti P-1) sejumlah Rp6.254.000,- (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) per bulan sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Tergugat sebanyak 6 (enam) kali dari total 48 (empat puluh delapan kali) pembayaran;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-5, berupa Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3, ternyata pihak Penggugat telah memberikan peringatan kepada pihak Tergugat namun Tergugat sudah tidak pernah lagi membayar tunggakan hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, karena Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 298.096.910 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni, 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal. Sedangkan didalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dengan Nomor Perjanjian 051372200004 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (dua) Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penggugat telah pula menerima jaminan fidusia dari Tergugat untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W31.00002941.AH.05.01 Tahun 2020, tertanggal 5 Februari 2020, sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah mengikatkan diri dengan pihak Penggugat dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan secara fidusia ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan sampai dengan saat ini Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 298.096.910 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah, sehingga dengan demikian petitum ke- 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) Penggugat, oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis Pick Up Isuzu Traga warna putih atas nama Tergugat, sehingga terhadap petitum ke-5 tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) yang menyatakan Penggugat dapat melakukan tindakan eksekutorial melalui Pengadilan Sorong atau Penggugat dapat melakukan sendiri tindakan eksekutorial terhadap satu buah kendaraan roda empat atas nama Tergugat, namun oleh karena yang berhak melakukan tindakan eksekutorial hanyalah Pengadilan melalui bantuan alat negara sehingga petitum ke-6 Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 dan ke-8 Penggugat oleh karena pada petitum ke-4 telah dipertimbangkan mengenai Tergugat yang telah cidera janji/ wanprestasi oleh karenanya terhadap petitum ke-7 dan ke-8 Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 Penggugat, oleh karena sudah diuraikan dalam petitum ke-4 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 (sepuluh) oleh karena dalam gugatan ini menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 793/K///SIP/1972) tanggal 26 Februari 1973 uang paksa (dwangsom) dalam pembayaran sejumlah uang tidak dibenarkan, oleh karenanya petitum ke-10 (sepuluh) harusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-11 (sebelas), Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengacu pada Pasal 191 Ayat (1) RBg maupun didalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mana gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg, oleh karenanya maka petitum ke-11 (sebelas) tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat yang meminta untuk dilakukan peninjauan kembali kontrak pembiayaan serta relaksasi pembiayaan multiguna pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan tersebut tidak dibuktikan dalam persidangan maka terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan untuk sebagian serta ditolak untuk yang selebihnya, dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga dengan demikian petitum ke- 12 (dua belas) Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. *Menyatakan sah dan mengikat demi hukum, perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dengan nomor perjanjian 051372200004 yakni melakukan/mengadakan Perjanjian (perikatan) Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan sistem Pembayaran secara Angsuran atas pembelian satu unit kendaraan roda empat dengan data-data sebagai berikut :*

Merk/Tipe	: ISUZU/TRAGA-4JA1L-M/T
Jenis/modal	: PICK UP /ISUZU TRAGA
Tahun Pembuatan	: 2019
Warna	: Putih
No. Rangka	: MHCPHR54CKJ409208
No. Mesin	: E409208
No. BPKB	: P-02891055
No. Polisi	: PB 8454 A

3. Menyatakan Sah dan mengikat demi hukum sertifikat Fidusia nomor : W31.00002941.AH.05.01.TAHUN 2020, tertanggal 05 Ferbruari

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Jam 12:14:44 oleh Notaris IVAN JOHN HARRIS, S.H, MKN, yang berkedudukan di Banten dan di tandatangi oleh Anthonius M. Ayorbaba, S.H, M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Papua Barat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

4. Menyatakan sah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai isi perjanjian kredit nomor 051372200004 tanggal 13 Januari 2020 ;

5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan kendaraan seperti disebut diatas kepada Tergugat atau membayar/ melunasi seluruh angsuran yaitu :

Total tenor angsuran = 48 bulan

Angsuran Yang sudah dibayar = 6 bulan

Beban angsuran perbulan = Rp. 6.254.000,-

Denda per bulan maret 2021 = Rp. 35.428.910,-

Jumlah = 48 – 6 = 42 bulan X Rp. 6.254.000,- = Rp. 262.668.000,-

Total = Rp. 262.668.000 + Rp. 35.428.910 =Rp. 298.096.910

a. (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,- (ima ratus ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh LUTFI TOMU, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sorong Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh MARIA ENIKA INDAH,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MARIA ENIKA INDAH,S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Son



Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 400.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah: Rp. 500.000,-

Terbilang: (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer